

## BAB II

### TERORISME SEBAGAI ISU KEAMANAN INTERNASIONAL

#### A. Terorisme

##### 1. Definisi Terorisme

Sebelum membahas tentang terorisme alangkah baiknya kita mengetahui beberapa definisi tentang terorisme, definisi terorisme masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian, definisi terorisme sangat penting untuk kita ketahui terlebih dahulu, karena dengan definisi-definisi tersebut kita bisa membedakan tindakan terorisme atau bukan suatu tindakan terorisme.

Terorisme adalah kekerasan, namun tidak setiap bentuk kekerasan adalah terorisme. Sangat penting untuk mengenali bahwa terorisme, meskipun sulit untuk didefinisikan secara tepat, sebagaimana sejarah singkat ini akan memperlihatkan, tidaklah sama maknanya dengan perang sipil, perbanditan, atau perang gerilya.<sup>17</sup> Menurut definisi, terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau property untuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya, untuk memaksakan tujuan sosial atau politik.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Walter Laqueur, *The New Terrorism: Fanatisme & Senjata Pemusnah Massal*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hal 7

<sup>18</sup>Hermawan Sulisty, *et all, Beyond Terrorism, Dampak dan Strategi Pada Masa Depan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal 3

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian teror ialah rasa takut yang ditimbulkan oleh orang atau sekelompok orang.<sup>19</sup> Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian.<sup>20</sup> Menurut Paul Wilkinson. Salah satu persoalan pokok dalam mendefinisikan terorisme terletak pada sifat subyektif teror itu sendiri. Ini disebabkan manusia memiliki latar ketakutan yang berbeda seperti pengalaman-pengalaman pribadi dan latar belakang budaya yang berbeda membuat *image* atau citra ketakutan yang berbeda satu dengan lainnya. Kompleksitas yang mempengaruhi diantara faktor-faktor yang melakukan dan respon-respon dari objek yang menerima perlakuan sering tidak rasional mengakibatkan semakin sulitnya pengkajian dan sulitnya dalam mendefinisikan secara pasti dan ilmiah atas teror dan terorisme.<sup>21</sup>

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara, dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan,

---

<sup>19</sup>Pusat Bahasa Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hal: 654

<sup>20</sup>Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Retika Aditama, 2004, hal 22.

<sup>21</sup>Paul Wilkinson, *Terrorism versus democracy: the liberal state response*, Routledge, Oxon, 2001, hal: 44

pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas internasional.<sup>22</sup>

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, secara akademis terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "*Extra Ordinary crime*" dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau "*crime against humanity*". Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara biasa sebagaimana menangani tindak pidana pencurian, pembunuhan atau penganiayaan.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Professor linguistik Noam Chomsky dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) mengatakan bahwa konsep terorisme telah berkembang menjadi "pembalasan" oleh individu dan kelompok-kelompok terhadap pemegang kekuasaan (negara), yang awalnya merupakan konsep kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah negara pada akhir abad ke 18 untuk menjamin ketaatan rakyat.<sup>24</sup>

Dalam pengertian politis, terorisme memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Merupakan intimidasi yang memaksa; (2) Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu; (3) Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang"; (4) Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia,

---

<sup>22</sup>UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I, pasal 1.

<sup>23</sup>Ewit Soetriadi, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dengan Hukum Pidana, [http://eprints.undip.ac.id/17291/1/EWIT\\_SOETRIADI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17291/1/EWIT_SOETRIADI.pdf) hal. 16 diakses pada tanggal 7 Mei 2014

<sup>24</sup>Noam Chomsky, *Pirates and emperors:international terrorism in the real world*, Black Rose Books, Massachusetts,2006 hal 38.

namun tujuannya adalah publisitas; (5) Pesan aksi ini cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal; (6) Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan". *Hard-core* kelompok adalah fanatikus yang siap mati. Teroris tampaknya adalah seorang pribadi narsistis, dingin secara emosional, asketis, kaku, fanatis. Tipe personalitas "prateroris" ini cocok dengan gerakan totaliter/sistem tertutup/sekte.<sup>25</sup>

Beberapa pendapat menyebutkan bahwa mengingat sifat tindakan, motivasi, target serta metoda terorisme semakin luas dan bervariasi, maka teroris bukan merupakan bentuk kejahatan biasa, melainkan termasuk kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind). Bahkan menurut Muladi, tergolong kejahatan terhadap hati nurani (Crimes against conscience) menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh undang-undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai *natural wrong* atau *acts wrong in themselves*<sup>26</sup>

Walter Laqueur, yang menghabiskan masa hidupnya untuk menyelidiki fenomena terorisme, menyatakan kesulitan untuk memberikan definisi secara tepat. Ia berpendapat bahwa, Terorisme tidak dapat dikatakan sebagai perang karena berbeda jauh dari peperangan. Di samping itu, juga berada di luar bidang perang gerilya, perang revolusioner, pemberontakan atau perang konvensional. Perang konvensional

---

<sup>25</sup>Bahtiar marpaung, Aspek Hukum pemberantasan Terorisme Di Indonesia, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18375/1/equ-agu2007-12%20%289%29.pdf> hal 122 diakses pada tanggal 8 Mei 2014

<sup>26</sup>Muladi, 2003, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol. 2 No. III. Hal, 1.

bertujuan untuk penghancuran secara total, manusia dan material, perang gerilya merupakan perang revolusioner untuk menimbulkan kerusakan fisik. Sedangkan terorisme cenderung menginginkan hasil kerusakan secara psikologis. Terorisme sering dianggap sebagai aksi gerilya atau salah satu cara yang tidak menganut prinsip perang gerilya itu sendiri. Dalam aksinya, baik pembunuhan, penculikan, kerusuhan, kampanye dan aksi lainnya selalu mengabaikan segala bentuk peraturan dan prosedur perang. Korban dalam sebuah aksi teroris kebanyakan masyarakat, yang pada saat insiden berada dekat atau bersama-sama dengan korban yang dijadikan target dan sasaran.<sup>27</sup>

Terorisme sangat sulit didefinisikan, bervariasi tergantung waktu dan kondisi. Marighella menyatakan definisinya sebagai hal yang mendekati perlawanan gerilya, karena terorisme dianggap sebagai tindakan yang berada ditengah-tengah antara perang gerilya aksi frustrasi golongan tertentu. Tujuan utama teroris adalah menghancurkan sistem ekonomi, politik, dan sosial masyarakat suatu negara, untuk diganti dengan struktur baru secara total. Dewasa ini terorisme menjadi profesi kaum fanatik untuk mencapai keinginannya dengan melakukan aksi pembunuhan, penculikan ataupun aksi teror lainnya. Dalam dunia modern, aksi teror banyak ditujukan pada kelompok *middle-upper class*, pejabat pemerintah atau orang-orang kaya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Adhie S, *Terorisme*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal. 10.

<sup>28</sup> *ibid*

Walaupun sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Tindakan terorisme bukan hanya terlihat dalam bentuk aksi kekerasan nyata namun juga dapat berbentuk serangan melalui ekonomi, psikis, ekonomi dan perdagangan. Berbagai aksi tindakan terorisme di Indonesia seperti bom bali I, bom bali II, bom kedutaan Australia, bom hotel JW Marriot dan sebagainya telah mengakibatkan penderitaan pada korban rakyat sipil yang tidak bersalah. oleh karena itu aksi teror ini harus dengan segera dicegah dan ditanggulangi agar terciptanya suasana negara yang aman dan tentram.

## **2. Tipe-tipe Terorisme**

Menurut Paul Wilkinson, ada beberapa tipe, tujuan dan ciri-ciri dari terorisme yang ia golongkan menjadi Terorisme Epifemenal, Terorisme Revolusioner, Terorisme Subrevolusioner dan Terorisme Represif.

Terorisme Epifemenal ialah terorisme tanpa memiliki tujuan khusus, suatu eksese dari kekerasan horizontal berskala besar, teror jenis ini berciri-ciri tak terencana rapi.

Terorisme Revolusioner memiliki tujuan untuk merevolusi suatu sistem yang ada secara radikal, terorisme jenis ini berciri-ciri memiliki fenomena kelompok, memiliki struktur kepemimpinan, ideologi, konspirasi, elemen paramiliter.

Terorisme Subrevolusioner ialah teror yang bermotif politis, menekan pemerintah untuk mengubah pemerintah untuk mengubah hukum atau kebijakan

tertentu, perang politis dengan rival atau teror untuk menyingkirkan pejabat tertentu. Ciri-ciri dari terorisme subrevolusioner ialah dilakukan oleh kelompok kecil, sulit untuk diprediksi dan sulit untuk dibedakan dengan tindakan psikopatis.

Terorisme Represif ialah aksi teror yang menindas orang lain atau kelompok yang tidak dikehendaki oleh penindas dengan cara likuidasi. Ciri dari teror jenis ini ialah berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, penculikan, penyebaran rasa curiga di masyarakat dan umumnya digunakan sebagai alat penguasa menakuti rakyatnya.<sup>29</sup>

### 3. Perkembangan Terorisme di Dunia

Terorisme berkembang sejak berabad lampau. Pada awalnya, Terorisme hanya berupa kejahatan murni seperti pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme.<sup>30</sup>

Terorisme sendiri memiliki sejarah yang panjang. *The Zealots-Sicarri*, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di siang hari di

---

<sup>29</sup>Paul Wilkinson, *Terrorism versus democracy*, Op.Cit. hal: 59

<sup>30</sup>M Mubarak, *Teror, Terorisme dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia*, Diakses pada tanggal 5 Mei 2014 [http://eprints.undip.ac.id/38355/3/BAB\\_2.pdf](http://eprints.undip.ac.id/38355/3/BAB_2.pdf) hal. 50

tengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa.<sup>31</sup> Kata terorisme pertama kali dipopulerkan saat Revolusi Perancis. Pada waktu itu, terorisme memiliki konotasi positif. Sistem atau rezim *delà terreur* pada 1793-1794 dimaknai sebagai cara memulihkan tatanan saat periode kekacauan dan pergolakan anarkis setelah peristiwa pemberontakan rakyat pada tahun 1789. Jadi, rezim teror ketika itu adalah instrumen pemerintahan dari negara revolusioner. Rezim ini dirancang untuk mengkonsolidasikan kekuasaan pemerintahan baru dengan cara mengintimadi gerakan kontra-revolusioner, subversif dan semua pembangkang lain yang oleh rezim tersebut dicap sebagai “musuh rakyat”.

Pada era Perang Dunia I, terorisme masih tetap memiliki konotasi revolusioner. Pada dekade tahun 1880-an dan 1890-an, gerakan nasionalis Armenia militan di Turki Timur melancarkan strategi teroris untuk melawan kekuasaan Ottoman. Taktik inilah yang kemudian diadopsi oleh gerakan-gerakan separatis pada pasca Perang Dunia II. Pada dekade tahun 1930-an, makna “terorisme” kembali berubah. Terorisme pada era ini tidak banyak lagi dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan revolusioner dan kekerasan yang ditujukan kepada pemerintah, dan lebih banyak digunakan untuk mendeskripsikan praktek-praktek represi massa oleh negara-negara totalitarian terhadap rakyatnya. Terorisme dengan demikian dimaknai lagi sebagai pelanggaran kekuasaan oleh pemerintah, dan diterapkan secara khusus pada

---

<sup>31</sup>Philips J. Vermonte, yang mengutip dari Walter Lequer dalam bukunya *Terorism (1977) dalam tulisan Menyoal Globalisasi dan Terorisme dalam buku Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Penerbit Imparsial, Jakarta, 2003, hal. 30.



rezim otoritarian seperti muncul dalam Fasisme Italia, Nazi Jerman dan Stalinis Rusia.

Pada pasca Perang Dunia II, terorisme kembali mengalami perubahan makna dan mengandung konotasi revolusioner. Terorisme mengalami perubahan makna, dan mengandung konotasi revolusioner. Terorisme dipakai untuk menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun dekade 1940-an dan 1950-an. Istilah “pejuang kemerdekaan” yang secara politis dapat dibenarkan muncul pada era ini. Negara-negara Dunia Ketiga mengadopsi istilah tersebut, dan bersepakat bahwa setiap perjuangan melawan kolonial bukanlah terorisme. Selama akhir 1960-an dan 1970-an, terorisme masih terus dipandang dalam konteks revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan organisasi ideologis radikal. Kelompok-kelompok semacam PLO, *separatis Quebec FLQ (Front de liberation du Quebec)*, *Basque ETA (Euskadi ta Askatasuna)* mengadopsi terorisme sebagai cara untuk menarik perhatian dunia, simpati dan dukungan internasional.

Namun belakangan ini terorisme digunakan untuk merujuk pada fenomena yang lebih luas. Pada dekade 1980-an misalnya, terorisme dianggap sebagai *calculated means* untuk mendestabilisasi Barat yang dituduh ambil bagian dalam konspirasi global.

Sejak serangan teroris terhadap WTC dan Pentagon pada tanggal 11 September 2001 dan serangan teror bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 organisasi teroris Al-Qaeda dan kelompok-kelompok teroris yang terkait dengan Al-

Qaeda (termasuk) Jamaah Islamiah di Asia Tenggara telah dijadikan prioritas dan target utama dalam perang melawan terorisme. PBB telah mengeluarkan resolusi Majelis Umum PBB No.A/Res/56/1 tanggal 12 September 2001 mengenai serangan teroris terhadap WTC dan Pentagon dan resolusi Dewan Keamanan PBB No.1438 tanggal 14 Oktober 2002 tentang peristiwa peledakan bom di Bali. Masyarakat internasional telah sepakat untuk bekerjasama memerangi terorisme. Pada tingkat nasional tanggal 18 Oktober 2002 pemerintah RI telah mengeluarkan Perpu No.1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diikuti Inpres No. 4/2002 tentang penunjukan instansi pemerintah yang berwenang untuk mengkoordinasikan tindakan memerangi terorisme.<sup>32</sup>

#### **4. Perkembangan Terorisme di Indonesia**

Hasil investigasi kasus bom Bali dan Makassar telah mengungkapkan fakta-fakta yang jelas tentang keterkaitan antara para pelaku dari kelompok radikal militan lokal dengan jaringan terorisme internasional Jamaah Islamiyah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. PBB telah menetapkan Jamaah Islamiah sebagai organisasi terorisme internasional dan merupakan bagian dari jaringan Al-Qaeda. Al-Qaeda memulai infiltrasinya melalui orang-orang radikal Indonesia yang berada di Malaysia. Pada tahun 1992 Abdulah Sungkar mendirikan Jamaah Islamiah setelah ia bertemu dengan Osama bin Laden di Afganistan dan menetapkan secara resmi bahwa Jamaah Islamiah adalah *Associate Group* dari Al-Qaeda. Selama di Malaysia Al-Qaeda mengembangkan Jamaah Islamiah menjadi suatu Pan Asia Network. Jamaah Islamiah

---

<sup>32</sup>Bahtiar Marpaung, Op.Cit., hal 124

kemudian mengkumandangkan suatu perjuangan jihad untuk membentuk Qaulah Islamiah yaitu suatu Republik Islam yang mencakup Thailand Selatan, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan Philipina Selatan.

Pada tahun 1998, Abu Bakar Ba'asyir menjadi pimpinan Jamaah Islamiah yaitu suatu organisasi regional dan mengikuti model organisasi Al-Qaeda dengan Amir sebagai kepala (Abu Bakar Ba'asyir) dibantu oleh suatu shura regional yang terdiri atas Ridwan Isamudin alias Hambali (Operation Head), Muhammad Iqbal dan Fais Abu Bakar Bafana. Shura regional ini berpusat di Malaysia (termasuk Singapura), shura Indonesia dan shura Philipina Selatan. Shura regional berpindah ke Indonesia pada tahun 2000 berpusat di Surakarta.

Peledakan bom di Indonesia yang digolongkan sebagai serangan teroris telah dimulai pada tahun 1998, yaitu peledakan bom di gedung Atrium Senen, Jakarta. Sejak saat itu, rangkaian peledakan bom terjadi di berbagai wilayah Indonesia dengan berbagai target atau sasaran yang berbeda-beda.<sup>33</sup>

#### **B. Terorisme Sebagai Isu Keamanan Internasional**

Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis. Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-

---

<sup>33</sup>Ibid, hal 125

isu keamanan non tradisional. Dalam pendekatan non tradisional, konsepsi keamanan lebih ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (non-state actors). Konsepsi ini menilai bahwa keamanan tidak bisa hanya diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer. Konsepsi keamanan juga ditujukan kepada upaya menjamin keamanan warga negara/keamanan manusianya<sup>34</sup>

Isu keamanan pada dekade terakhir ini makin kompleks dengan meningkatnya aktivitas terorisme, perampokan dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan makin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas negara yang sangat rapi, serta memiliki kemampuan teknologi dan dukungan finansial.

Memasuki abad ke 21, aksi terorisme mulai berkembang dengan mengadopsi kemajuan teknologi, elektronik, komunikasi, transportasi, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kimiawi, hal ini terbukti dengan adanya serangan terorisme di gedung World Trade Centre (WTC) di New York dan gedung Pentagon di Washington pada 11 September 2001 yang berdampak signifikan terhadap perubahan situasi, percaturan politik Internasional, dan stabilitas keamanan internasional, serta lahirnya tatanan politik dunia yang menyebabkan meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional (terorisme) tidak hanya di Amerika Serikat. Akan tetapi, menjadi ancaman diseluruh dunia. Hal ini terbukti, pasca tragedi serangan

---

<sup>34</sup>Al Araf & Anton Ali Abbas, et.al. *TNI-POLRI di Masa Perubahan Politik*. Bandung , Program Magister Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung, 2008.

terorisme ini isu terorisme menjadi menjadi salah satu isu penting dalam forum politik internasional dan banyak negara yang kemudian meningkatkan keamanannya karena khawatir dengan potensi ancaman terorisme.

Kejadian tersebut merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, menimbulkan persamaan persepsi diberbagai negara untuk melawan terorisme, perlawanan terhadap terorisme sangat diperlukan karena terorisme sebagai musuh internasional. Aksi terorisme yang dianggap sangat kejam dan telah melakukan pembunuhan massal menyebabkan keresahan dan kegelisahan di berbagai negara di dunia, sehingga dunia sepakat secara bersama-sama untuk memerangi terorisme secara keseluruhan.

Dalam lingkungan negara anggota ASEAN telah ditandatangani *Asean Convention on Counter Terrorism*, pada tanggal 30 Januari Tahun 2007 di Cebu, Filipina. Konvensi Asean Memberantas Terorisme ini diikuti oleh sepuluh negara anggota Asean, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Konvensi ini telah menggunakan pendekatan preventif, perlindungan hak tersangka/terdakwa, dan pendekatan rehabilitatif dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dibandingkan dengan penegakan hukum proaktif, konvensi ini masih menganut pendekatan preventif dalam konteks kerjasama antar negara, bukan preventif dalam anti penegakan hukum proaktif. Kelebihan konvensi ini terletak pada kesepakatan mengenai program rehabilitasi terhadap mereka yang terlibat dalam terorisme dengan tujuan mencegah kegiatan terorisme di masa yang akan datang.

Penahanan dan pengadilan terhadap sejumlah individu dan kelompok di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia atas tuduhan keterlibatan dalam aksi terorisme mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki keterkaitan secara regional satu sama lain, dan juga dengan kelompok-kelompok radikal internasional.<sup>35</sup>

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa, negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Indonesia harus berperan aktif dan berkontribusi di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana yang telah tertuang di dalam piagam PBB. Indonesia bersikap dan mendorong agar PBB berperan secara aktif dan konstruktif di dalam upaya pemberantasan terorisme internasional. Indonesia juga berpendapat bahwa langkah-langkah yang bersifat multilateral perlu lebih dikedepankan. Dunia tidak boleh hanya memerangi terorisme yang terlihat di permukaan, tetapi juga harus menyentuh akar masalah dan penyebab utamanya, seperti ketimpangan dan ketidakadilan yang masih dirasakan oleh banyak kalangan di masyarakat internasional.<sup>36</sup>

Indonesia harus mengedepankan dalam pemberantasan terorisme hal ini terkait bahwa terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh

---

<sup>35</sup>Kemhan, Kajian Terorisme, Diakses pada tanggal 7 Mei 2014 [http://strahan.kemhan.go.id/web/jdih/myupload/kajian\\_terorisme.pdf](http://strahan.kemhan.go.id/web/jdih/myupload/kajian_terorisme.pdf) hal. 45

<sup>36</sup>Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, Kementerian Koordinasi Polkam, 2002, hal. 10-11.

kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia dan musuh dunia. Ada 2 alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia :<sup>37</sup>

1. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.
2. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Oleh sebab itu Indonesia menganggap terorisme adalah musuh nyata yang harus dibantas guna terciptanya wilayah yang aman dari segala macam terror.

#### **1. Ancaman Terorisme Nyata dan Berlanjut**

Meskipun kampanye global melawan terorisme meningkat, tetapi ancaman terorisme tidak surut bahkan semakin meningkat teknik serangan teroris pun semakin canggih dengan efek yang sangat mengerikan. penggunaan bom bunuh diri menjadi semakin sering dilakukan seperti pada kasus tragedi 11 september 2001 di Amerika Serikat (menelan korban lebih dari 3000 jiwa), tragedi pengeboman 12 Oktober 2002 di Bali (menelan korban sebanyak 202 jiwa), tragedi 12 Mei 2003 Riyad Arab Saudi

---

<sup>37</sup>Ibid, hal 4 dan 5

(korban 34 jiwa), tragedi 15 Mei 2003 Cassablanca, Maroko yang (korban 41 jiwa), tragedi 5 Agustus 2003 di Hotel JW.Mariot, Jakarta (korban 12 jiwa).

Aksi terorisme yang lazim dilakukan adalah aksi pemboman, pembunuhan, penculikan, penyanderaan, pembajakan, serangan bersenjata, dan pembakaran. pemboman adalah satu cara yang paling sering digunakan dan paling disukai karena biayanya murah, bahannya mudah didapat, mudah dirakit dan mudah untuk digunakan serta akibatnya yang langsung menarik media massa. penggunaan bom dapat mengakibatkan jatuhnya korban yang lebih banyak dan kerusakan fasilitas umum yang lebih besar.

Akhir-akhir ini terdapat kekhawatiran yang meningkat bahwa para teroris akan menggunakan senjata-senjata pembunuh/penghancur massal yang terdiri dari senjata kimia, radioaktif, biologi, dan nuklir yang dikenal dengan *Weapons of Mass Destruction* (WMD). Ambang kekhawatiran ini yaitu terjadi penyerangan yang menggunakan gas syaraf Sarin di kereta bawah tanah Tokyo pada tanggal 20 Maret 1995 yang telah menyebabkan 12 orang meninggal dan melukai lebih dari 5000 orang. Peristiwa itu mengingatkan akan kebutuhan untuk melakukan persiapan-persiapan terhadap kemungkinan digunakan bahan-bahan kimiawi, biologis, radioaktif, dan nuklir pada serangan-serangan terorisme di masa mendatang.

memperhatikan dinamika perkembangan situasi dan kondisi nasional yang kurang kondusif akibat timbulnya aksi-aksi terror, maka upaya pemberantasan terorisme dipandang perlu dilakukan secara terarah, terukur, terprogram, dan terkoordinasi secara lintas sektoral. Upaya pemberantasan didasarkan pada komitmen



nasional dan internasional yang dituang dalam bentuk kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban dan keselamatan masyarakat, bangsa dan bernegara dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

Pada umumnya sasaran teroris – baik manusia maupun obyek lain dipilih secara acak – ditujukan untuk menyoroti kelemahan sistem atau dipilih secara seksama untuk menghindari reaksi negatif dari publik. Dalam memilih sasaran, dirancang untuk menghasilkan reaksi yang simpatik dari publik. Sasaran strategis teroris, sebagai berikut: (1) menunjukkan kelemahan alat-alat kekuasaan (aparatur pemerintah), (2) menimbulkan pertentangan dan radikalisme di masyarakat atau segmen tertentu dalam masyarakat, (3) memermalukan aparat pemerintah dan memancing mereka bertindak represif, kemudian mendiskreditkan pemerintah dan menghasilkan simpati masyarakat terhadap tujuan teroris, (4) menggunakan media massa sebagai alat penyebarluasan propaganda dan tujuan politik teroris.<sup>38</sup>

## **2. Akar Masalah Terorisme**

Keberhasilan Indonesia dalam membongkar sejumlah aksi terror tidak dengan sendirinya masalah terorisme telah berhasil diatasi. Sampai sekarang harus terus melacak sebab dan mencari jawab dan merumuskan tindakan utama untuk mengatasi terorisme. Oleh karena itu, kebijakan untuk memberantas terorisme mestinya tidak hanya menekankan pada hal fisik atau aspek operasional melalui suatu pendekatan keamanan.

---

<sup>38</sup>Muhyiddin Arubusman, Terorisme di tengah Global Demokrasi, SPECTRUM, Jakarta, 2006, hal 21-22

Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan bila ingin mengatasi ancaman ini secara menyeluruh.

*Pertama* dimensi internasional. Para teroris memandang pihak Barat, terutama AS, selalu berpihak kepada Israel dalam konflik di Timur Tengah. Kemudian diperburuk lagi oleh perang Afganistan dan Irak. Barat dan Amerika Serikat akan terus menjadi sasaran kelompok radikal kecuali jika mereka mengubah kebijakan di Timur Tengah. Pengalaman kita membuktikan, meskipun pelaku BOM Bali telah ditangkap, namun serangan terus berlanjut di tempat lain seperti di Hotel J.W Marriot di Jakarta dan tempat lainnya. Selama penyelidikan diketahui bahwa salah satu motivasi teroris adalah menentang ketidakadilan dan tekanan yang dilakukan oleh Barat pimpinan Amerika Serikat. Kondisi ini telah membentuk karakteristik psikologis para teroris sebagai berikut; (1) bahwa para teroris umumnya mempunyai persepsi tentang adanya kondisi yang menindas secara terus-menerus oleh pihak Barat pimpinan Amerika Serikat terhadap Islam; (2) Para teroris menganggap bahwa kondisi tersebut adalah ketidakadilan yang harus diubah; (3) Para teroris menganggap bahwa proses damai untuk mendapatkan perubahan tidak akan diperoleh; (4) Dan oleh karenanya cara kekerasan yang sah dilakukan, yang penting tujuan tercapai, (5) Pilihan tindakan pada hakekatnya berkaitan dengan ideologi yang dianut dan tujuan yang oleh pelaku dirasakan sebagai kewajiban.

*Kedua* adalah dimensi internal. Salah satu faktor penting yang mendorong teroris adalah kesalahan penafsiran dan pengajaran agama Islam. Ideologi dan *mind-set* para teroris memandang bahwa tindakan mereka dapat dibenarkan oleh

agama, oleh karena itu resiko apapun akan dilakukan dengan wilayah kerja yang tidaklah mengenal batas negara. Setelah hukuman dijatuhkan, Muklas, salah satu dari pelaku Bom Bali, telah menyatakan menyesal atas tindakannya. Perang melawan teror harus dilihat sebagai perang gagasan yang mengarah pada memenangkan pikiran dan hati mereka yang bersimpati atau mendukung gagasan para teroris. Hal ini harus dilaksanakan secara serempak dengan memusatkan pada faktor-faktor terkait seperti kemiskinan, pendidikan, dan masalah sosial lainnya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Ibid, hal 22-24